



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

**NOMOR 51 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH adalah seorang yang diberikan amanah atau tugas untuk menjalankan suatu pemerintahan di Daerah.
4. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat WKDH adalah wakil dari kepala daerah di suatu wilayah pemerintahan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.028.401.417.400,00 (satu triliun dua puluh delapan milyar empat ratus satu juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp77.299.516.400,00 (tujuh puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu empat ratus rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.652.316.400,00 (delapan belas milyar enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu empat ratus rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.823.644.000,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.420.000.000,00 (dua belas milyar empat ratus dua puluh juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp42.403.556.000,00 (empat puluh dua milyar empat ratus tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

## Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.652.316.400,00 (delapan belas milyar enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu empat ratus rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pajak hotel sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - b. pajak restoran sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah);
  - c. pajak hiburan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
  - d. pajak reklame sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - e. pajak penerangan jalan sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah);
  - f. pajak air tanah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - g. pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp1.952.316.400,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu empat ratus rupiah);
  - h. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp7.800.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah); dan
  - i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah).
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.823.644.000,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas :
  - a. retribusi jasa umum sebesar Rp1.229.300.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
  - b. retribusi jasa usaha sebesar Rp2.094.344.000,00 (dua milyar sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah); dan
  - c. retribusi perizinan tertentu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.420.000.000,00 (dua belas milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp12.420.000.000,00 (dua belas milyar empat ratus dua puluh juta rupiah).

(4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp42.403.556.000,00 (empat puluh dua milyar empat ratus tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas :

- a. jasa giro sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- b. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- c. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebesar Rp7.403.556.000,00 (tujuh milyar empat ratus tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- d. pendapatan BLUD sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah); dan

#### Pasal 6

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp917.472.518.000,00 (sembilan ratus tujuh belas milyar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp875.834.480.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp41.638.038.000,00 (empat puluh satu milyar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu rupiah).

#### Pasal 7

(1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp875.834.480.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. dana perimbangan;
- b. dana insentif daerah; dan
- c. dana desa.

- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp809.892.877.000,00 (delapan ratus sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas :
- a. dana transfer umum – dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp16.164.393.000,00 (enam belas milyar seratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
  - b. dana transfer umum - dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp580.216.166.000,00 (lima ratus delapan puluh milyar dua ratus enam belas juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);
  - c. dana transfer umum - dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar Rp97.596.853.000,00 (sembilan puluh tujuh milyar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah); dan
  - d. dana transfer umum–dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebesar Rp115.915.465.000,00 (seratus lima belas milyar sembilan ratus lima belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (3) Dana insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp65.941.603.000,00 (enam puluh lima milyar sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus tiga ribu rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp41.638.038.000,00 (empat puluh satu milyar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas :
- a. pendapatan bagi hasil; dan
  - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam milyar rupiah) yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam milyar rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.638.038.000,00 (lima milyar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi sebesar Rp5.638.038.000,00 (lima milyar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu rupiah).

#### Pasal 9

Lain – lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp33.629.383.000,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp33.629.383.000,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar Rp33.629.383.000,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.117.382.054.846,00 (satu triliun seratus tujuh belas milyar tiga ratus delapan puluh dua juta lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 11

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp727.943.191.122,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.304.410.703,00 (empat ratus milyar tiga ratus empat juta empat ratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp311.145.057.110,00 (tiga ratus sebelas milyar seratus empat puluh lima juta lima puluh tujuh ribu seratus sepuluh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.374.253.909,00 (tiga belas milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar 3.119.469.400,00 (tiga milyar seratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.304.410.703,00 (empat ratus milyar tiga ratus empat juta empat ratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga rupiah) yang terdiri atas:
  - a. gaji dan tunjangan ASN;
  - b. tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp292.386.073.454,00 (dua ratus sembilan puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp88.160.461.400,00 (delapan puluh delapan milyar seratus enam puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.219.950.657,00 (tujuh milyar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).

- (5) Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.707.088.865,00 (sebelas milyar tujuh ratus tujuh juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).
- (6) Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp319.956.327,00 (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

### Pasal 13

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan Rp311.145.057.110,00 (tiga ratus sebelas milyar seratus empat puluh lima juta lima puluh tujuh ribu seratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah; dan
  - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.011.453.859,00 (lima puluh tiga milyar sebelas juta empat ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp136.509.121.910,00 (seratus tiga puluh enam milyar lima ratus sembilan juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.630.378.035,00 (tiga belas milyar enam ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh lima rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp51.942.863.306,00 (lima puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam rupiah).

- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.742.440.000,00 (lima milyar tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp23.308.800.000,00 (dua puluh tiga milyar tiga ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.374.253.909,00 (tiga belas milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya;
  - c. belanja hibah kepada BUMD;
  - d. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
  - e. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.720.842.105,00 (dua belas milyar tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus lima rupiah).
- (6) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp653.411.804,00 (enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus empat rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.119.469.400,00 (tiga milyar seratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
  - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
  - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.100.469.400,00 (tiga milyar seratus juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp248.169.824.554,00 (dua ratus empat puluh delapan milyar seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal, jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp368.828.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.106.678.500,00 (dua puluh milyar seratus enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp139.365.175.233,00 (seratus tiga puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).

- (5) Belanja modal, jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp88.044.142.821,00 (delapan puluh delapan milyar empat puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah).

#### Pasal 17

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp9.692.858.170,00 (sembilan milyar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 18

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp131.576.181.000,00 (seratus tiga puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.248.000.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp129.328.181.000,00 (seratus dua puluh sembilan milyar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp88.980.637.446,00 (delapan puluh delapan milyar sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.

- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp 92.480.637.446,00 (sembilan puluh dua milyar empat ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri dari penyertaan modal daerah.

## Pasal 20

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan

- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 21

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 30 Desember 2022  
**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**



Diundangkan di Benteng  
pada tanggal 30 Desember 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**



MESDIYONO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022  
NOMOR 748**